



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 49 / B / 2013 / PT.TUN.MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI,**

berdasarkan Akta Pendirian tanggal 24 Maret 2012, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANDI ZAENAL, S.Sos.,MM.Pub,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri, beralamat di Tak-Kalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

**ANDI MUHAMMAD SABIR, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Pensehat Hukum berkantor di Jalan Paccerrakkang Raya Komplek Ruko Berua Motor No. 88, Daya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK.Perdata/IX/2012 tanggal 06 September 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING;**

**BUPATI BARRU,** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 82 Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 49/B/2013/PT TUN MKs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

**MUH. NUR SIRIMOROK, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah  
Kabupaten Barru, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan  
Hasanuddin No. 82 Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 180/30/Perindag, tanggal 15 Agustus 2012 ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT / TURUT TERBANDING ;**

## M E L A W A N

**1. ABDULAH SAPPE**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat  
tinggal di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan  
Barru, Kabupaten Barru ; -----

**2. ANDI ANWAR PAKI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Pasar No. 26 Kelurahan Sumpang  
Binange, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ;  
-----

**3. ARMAN ARAS**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Jalan Veteran Garongkong, Kelurahan Mengempang,  
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

**1. BAHTIAR, SH. MH. ;** -----

**2. BURHAJAR, SH. MH. ;** -----

**3. SUPARDI, SH. ;** -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bumi 22 No. 54 A BPH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04

Agustus 2012 ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/ Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat Banding ;  
-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/ G.TUN/2012/PTUN.MKS, tanggal 7 Januari 2013 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa in litis ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No: 53/ G.TUN/2012/ P.TUN. Mks., tanggal 7 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENG ADIL I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 49/B/2013/PT TUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ( Bupati Barru ), berupa Surat Keputusan Bupati Barru cq Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor : 23/BH/XXIV.2/III/2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT ( TKBM ) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 2012 melanggar Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : UM.008/41/2/DJPL-II/XII/2011; Nomor : 93/DJPPK/DEP.1/XII/2011; Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM ) di Pelabuhan, tanggal 29 Desember 2012 Pasal 2 ayat 1, 3 dan 4; dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas Profesional ; -----
3. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ( Bupati Barru ), berupa Surat Keputusan Bupati Barru cq Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor : 23 / BH / XXIV.2/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Syukur Mandiri tanggal 24 Maret 2012 ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ( Bupati Barru ), berupa Surat Keputusan Bupati Barru cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor : 23/BH/XXIV.2/III/2012 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat ( TKMB)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

24

Maret

2012;-----

5. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barru cq. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;  
-----
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 232.000,- ( dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) ; --

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;  
-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana dalam Akta Banding tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, selanjutnya Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Abdullah Samppe.dkk /Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 Januari

2013; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, selanjutnya kepada para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk melihat dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 2013; -----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 49/B/2013/PT TUN Mks.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/G.TUN/2012/PTUN. Mks, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, selanjutnya Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Banding Nomor : 53/G.TUN/2012/PTUN.Mks, oleh karena itu Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut cukup beralasan untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan ( bundel A dan bundel B ), serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya secara bulat berpendapat sebagai berikut:

-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan, bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap Pertimbangan Materi Eksepsi sebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47 s/d 53, yang secara jelas menolak Eksepsi dari Tergugat / Turut Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan argumentasi yuridis yang telah diuraikan dalam pertimbangannya, maka pertama kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang akan menganggu mengganggu waktu dan telah dipertimbangkan dengan benar mengingat bahwa Argumentasi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu diantaranya catatan buku agenda tertanggal 14 April 2012 ( buku Harian ) Kepala Bidang Bina Koperasi maupun saksi-saksi ternyata tidak dapat diajukan sebagai bukti yang dapat mendukung Eksepsi Tergugat, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan argumentasi yuridis dari Hakim Tingkat Pertama tersebut;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan tentang Kepentingan Menggugat dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan kepada bukti P-1, P-9, P-10 dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong adalah awal dari KTKB Simaturue yang berdomisili di sekitar pelabuhan dengan anggota 60 orang, maka dengan terbitnya Obyek Sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi, jelas Para Penggugat /Terbanding kepentingan hukumnya dirugikan, oleh karena itu sudah benar apabila eksepsi yang menyangkut kepentingan harus ditolak;

-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap argumentasi yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan Apakah Surat Keputusan Obyek Sengketa memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian argumentasi yuridis sebagaimana dalam pertimbangan hal 52 dan hal 53, dengan memasukkan dogma yang dimaksud dalam " Beslissing " dan "Wilsvorming" dan dengan mencermati makna yang terkandung dalam bukti P-12 tersebut;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pokok Perkaranya, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat, dan menurut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 49/B/2013/PT TUN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding dengan materi yaitu Eksistensi dari KTKBM (Koperasi Tenaga

Kerja Bongkar Muat Samaturue) yang sudah mempunyai Akte Pendirian Nomor 16 tanggal 31 Mei 2012 ( Bukti P-1 ) dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Pelabuhan Barru ( bukti P-10 ) maupun Pemerintah Setempat ( Bukti P-9 ), dimana berdasarkan keterangan saksi M. Hatta di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2012 menjelaskan bahwa KTKBM Simaturue pada awalnya adalah KTKBM Garongkong ( Bukti P-1 ) sudah bertahun-tahun bekerja di Pelabuhan Garongkong dan para anggotanya adalah berdomisili di sekitar pelabuhan yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Garongkong tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 123/Kep/M.KUM/X/2004 tersebut, maka secara Atributif Tergugat/Bupati Memiliki Peran di bidang Koperasi, oleh karena itu mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa dan pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan Majelis Hakim Banding sependapat, dimana kewenangan dari Tergugat/Turut Terbanding tersebut bersumber dan bersifat Atributif, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Banding, dengan mempedomani SKB Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : UM.008/41/2/DJPL-II; Nomor : 93/DJPL-11; Nomor : 93/DJPPK/XII/2011; Nomor : 96/SKB/DEP.I/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat ( TKBM ) di pelabuhan tanggal 29 Desember 2012 ( Bukti T.1 ), sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) yang secara tegas menyebutkan bahwa KTKBM sudah harus diregrestasi oleh penyelenggara pelabuhan dalam hal ini oleh Syahbandar pelabuhan setempat dan wajib melakukan koordinasi dengan instansi di bidang ketenagakerjaan maupun instansi di bidang Koperasi, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat/Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id II Intervensi/Pembanding, dimana pihak KTKBM

SYUKUR MANDIRI secara formal tidak dapat membuktikan persyaratan yang diwajibkan dalam SKB tersebut di atas, dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan argumentasi yuridis tersebut, dan pada gilirannya menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa terbukti diterbitkan dengan melanggar prosedur sebagaimana yang diwajibkan oleh SKB tersebut di atas, oleh karena itu sudah tepat bahwa Obyek Sengketa Harus dibatalkan dan dicabut serta memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut Surat Keputusan atas nama KTKBM Simaturue, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/G.TUN/2012/PTUN.Mks, dan selanjutnya diambil alih sebagai dasar untuk menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi/Pembanding haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang terkait;---

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding ;--
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 7 Januari 2013 yang dimohonkan Banding ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 49/B/2013/PT TUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI mengintervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di

kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 oleh kami : **ACHMAD ROMLI, SH.**, selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.**, dan **H. EDDY NURJONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. **SAMPIRIN HADI S, SH.,MH.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;

-----  
**HAKIM-ANGGOTA,**

t.t.d.

**UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.**

t.t.d.

**H. EDDY NURJONO, SH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Meterai/t.t.d.

**ACHMAD ROMLI, SH.**

**PANITERA**

t.t.d.

**Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 49/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
Jumlah		Rp. 250.000,-
Dua ratus lima puluh ribu rupiah )		

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 49/B/2013/PT TUN Mks.